

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENGUASAAN SENJATA API OLEH MASYARAKAT

A. Tinjauan umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Sering sekali Konsep pidana diartikan sama dengan konsep ppidanaan. Hukuman ialah istilah umum, hukuman yang menyakiti atau menyiksa seseorang. Kejahatan adalah konsep khusus yang terkait dengan hukum pidana. Makna khusus masih sama dengan makna umum sanksi atau penderitaan. Hukum pidana adalah kesatuan hukum yang berlaku pada suatu negara yang mengatur tentang perilaku yang tidak boleh dan boleh dilakukan, yang dilarang, apa yang merupakan ancaman pidana tertentu bagi pelaku, dan kapan dalam keadaan apa larangan itu dilanggar.²²

Istilah kejahatan berasal dari istilah *strafbaar Feit* yang dikenal dalam hukum pidana Belanda. *Straafbaar feit*. *Strafbaar Feit* terdiri dari tiga kata yaitu, *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* berarti pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh sedangkan kata *feit* diterjemahkan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.²³

Tindak pidana merupakan konsep dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan buruk dapat diartikan secara hukum atau

²² Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Ppidanaan Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hal. 1

²³ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), hal. 69

kriminologis. Kejahatan atau perbuatan buruk dalam hukum normatif adalah perbuatan sebagaimana yang dinyatakan “*in abstracto*” dalam hukum pidana.²⁴

Strafbaarfeit, sebagai perbuatan pidana yang memberi arti kejahatan adalah perbuatan manusia yang menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang tertentu, di mana ancaman pidana ditunjukkan kepada orang yang menyebabkan terjadinya. Dapat diartikan bahwa perbuatan tidak dapat berupa tingkah laku yang wajar karena hanya manusia yang dapat melakukannya dan hasilnya disebut perbuatan.²⁵ Namun, Pompe menemukan kasus lain di mana, menurutnya, kata *strafbaarfeit* secara teoretis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma” (gangguan terhadap tertib hukum) yang dilakukan dengan secara sengaja atau tidak sengaja oleh pelaku, demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.²⁶

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.²⁷

Menurut Simons, yang menjelaskan bahwa tindak pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.²⁸

²⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Liberty*, Yogyakarta, 1999, hal. 10

²⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Raja Grafindo Parsada*, Jakarta, 2001, hal. 48

²⁶ Lamintang, *Delik Khusus Tindak pidana kesusilaan*. Mandar Madju, Bandung, 1984. Hal. 173

²⁷ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana 2014), hal. 35

²⁸ P.A.F Lamintang, *Delik-Delik khusus*, (Bandung: Sinar Baru, 1984), hal. 185

Sedangkan Bambang Poernomo berpendapat bahwa perumusan mengenai perbuatan pidana akan lebih lengkap tersusun sebagai berikut: “Bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.”²⁹

Adapun “delik” dalam pengertian *strafbaar feit*, para ahli hukum pidana mempunyai definisi sendiri, seperti Vos yang mengatakan bahwa delik adalah *feit* yang dinyatakan dapat dihukum berdasarkan Undang-undang. Van hammel juga percaya bahwa delik adalah suatu ancaman atau serangan terhadap orang lain dan diikuti oleh pandangan Prof. Simon delik adalah perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang perbuatannya tersebut telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.³⁰

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Dalam hal suatu tindak pidana mempunyai unsur-unsur yang membedakannya dengan perbuatan biasa. Menurut para ahli hukum, ciri-ciri kejahatan adalah sebagai berikut: menurut Lamintang, kejahatan yang dilakukan menurut KUHP pada umumnya memiliki dua unsur, subyektif dan obyektif. Unsur subyektif berarti unsur-unsur yang khusus bagi pelaku atau yang berkaitan dengan pelaku itu sendiri, termasuk apa saja yang ada dalam

²⁹ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992, hal.

³⁰ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal.

hatinya. Unsur obyektif adalah elemen yang terkait dengan kondisi di mana tindakan si pelaku harus dilakukan.³¹

Satochid Kartanegara juga berpendapat bahwa ciri-ciri kejahatan terdiri dari unsur obyektif dan unsur subyektif. Unsur obyektif adalah unsur yang ada di luar diri seseorang berupa: tindakan, akibat, situasi (omstandigheid). Sedangkan unsur subyektif adalah unsur suatu tindakan yaitu: kemampuan dan kesalahan.³²

Bentuk delik pertama yang ditemukan selama pembagian menjadi beberapa bagian adalah sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum, setiap tindakan yang dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) umumnya dapat dibagi menjadi unsur-unsur yang terdiri dari aspek subjektif dan aspek objektif.

Unsur subyektif adalah unsur-unsur yang berkaitan atau melekat pada individu yang melakukan, atau hal-hal yang terhubung dengan individu tersebut dan mencakup segala hal yang terdapat dalam pikirannya. Sementara unsur objektif merupakan faktor-faktor yang ada di luar individu pelaku yang berkaitan dengan situasi, yaitu kondisi di mana tindakan-tindakan pelaku harus dilakukan.³³ Unsur subyektif suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)

³¹ Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: Sinar Baru, 1984), hal. 183

³² Leden Marpaung, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 10

³³ Suharto RM, Hukum Pidana Materil, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hal. 35

- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP
- c. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan dan sebagainya
- d. Merencanakan terlebih dahulu, seperti terancam dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak menurut pasal 308 KUHP.³⁴

Lamintang, memerinci tiga bentuk unsur objektif dari tindak pidana yaitu sebagai berikut:³⁵

1. Sifat melawan hukum atau *wedderrechtelijkheid*
2. Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai pegawai negeri sipil di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisiaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP
3. Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Dalam menentukan suatu perbuatan tindak pidana, perlu diperhatikan adanya unsur-unsur yang menentukan bahwa pelaku memanglah melakukan tindak pidana.

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana adalah:

³⁴ P.A.F Lamintang dan Franciscus The junior Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 182

³⁵ Ibid hal. 183

- a. Perbuatan manusia, dalam hal ini berbuat atau tidak berbuat membiarkan
- b. Diancam dengan pidana
- c. Melawan hukum
- d. Dilakukan dengan kesalahan
- e. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab³⁶

Unsur-unsur suatu tindak pidana dapat dibedakan setidaknya dari dua perspektif, yaitu secara teoritis dan dari Undang-undang. Perspektif teoritis didasarkan pada pandangan para ahli hukum, yang tercermin dalam perumusan konsepnya. Sementara itu, Undang-undang tertulis merujuk pada bagaimana suatu tindak pidana dijabarkan menjadi perbuatan melanggar hukum spesifik dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

1. Unsur tindak pidana menurut beberapa teoritis.

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)

Hanya tindakan manusia yang dapat diatur dan dilarang oleh hukum.

Ancaman hukuman pidana menunjukkan bahwa tidak setiap tindakan yang diatur dalam undang-undang akhirnya dihukum. Konsep penjatuhan pidana

³⁶ Fuad Usfa, Pengantar Hukum Pidana, UMM PRES, Malang, 2004, hal. 34

adalah konsep umum, yang berarti bahwa pada umumnya penerapan hukuman pidana dilakukan..

Menurut Schravendijk, unsur tindak pidana ialah:

- a. Kelakuan (orang yang)
- b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum
- c. Diancam bukan Hukuman
- d. Dilakukan oleh orang (yang dapat)
- e. Dipersalahkan/kesalahan.³⁷

Sejatinya, unsur-unsur yang telah diungkapkan oleh kedua tokoh tersebut memiliki kesamaan, yaitu bahwa mereka tidak memisahkan antara unsur-unsur yang berkaitan dengan tindakan yang dilakukan dengan unsur yang berkaitan dengan pribadi individu tersebut.

2. Unsur rumusan tindak pidana dalam UU

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, sedangkan dalam buku III memuat pelanggaran. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana yaitu:³⁸

- a. Unsur tingkah laku
 - b. Unsur melawan hukum
 - c. Unsur kesalahan

³⁷ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hal. 81

³⁸ *Ibid*, hal. 82

- d. Unsur akibat konstitutif
- e. Unsur keadaan yang menyertai
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
- i. Obyek unsur hukum tindak pidana
- j. Unsur kualitas subyek hukum tindak pidana
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana

3. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana, yang sering juga disebut sebagai *Criminal Responsibility*, mengacu pada kewajiban seseorang yang melakukan tindak pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ini berarti bahwa setelah seseorang terlibat dalam suatu tindak pidana, ia harus menghadapi konsekuensi hukum atas tindakan tersebut. Pertanggungjawaban atas perbuatan ini melibatkan penilaian untuk menentukan apakah pelaku bersalah atau tidak terhadap tindakan yang dilakukan.³⁹

³⁹ Suharto RM, *Hukum Pidana Materil*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, Hal. 106

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat berlaku jika seseorang sebelumnya telah melakukan tindak pidana. Moeljanto menjelaskan, “orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kecuali jika ia telah melakukan suatu perbuatan pidana. Pertanggungjawaban pidana hanya akan terjadi jika sebelumnya ada individu yang melakukan tindak pidana. Sebaliknya, eksistensi suatu tindak pidana tidak tergantung pada apakah ada individu-individu yang pada kenyataannya melakukan perbuatan tindak pidana tersebut.”⁴⁰

Seseorang dapat dipidana jika terpenuhi dua syarat yang digabungkan menjadi satu keadaan, yaitu adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum sebagai unsur utama dari perbuatan pidana, dan perbuatan tersebut dapat diatribusikan sebagai kesalahan. Keputusan untuk menjatuhkan hukuman pidana harus dibuat berdasarkan adanya bukti mengenai perbuatan pidana dan adanya bukti kesalahan yang dapat dipercaya, dengan keyakinan yang dibangun oleh Hakim terhadap tersangka yang dihadapkan pada pengadilan.⁴¹

B. Tinjauan Umum Tentang Kepemilikan Senjata Api Tanpa Izin

1. Pengertian Senjata Api

Senjata api merupakan alat yang mengeluarkan satu atau lebih peluru dengan kecepatan tinggi melalui gas yang dihasilkan oleh pembakaran bahan

⁴⁰ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2006), hal.70

⁴¹ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1992, Hal. 135

peledak yang dapat meledak (propelan). Proses pembakaran yang berlangsung dengan cepat ini disebut deflagrasi. Awalnya, senjata api menggunakan bubuk hitam sebagai propelan, tetapi senjata api modern menggunakan propelan seperti bubuk mesiu tanpa asap, cardite, atau bahan bakar lainnya. Sebagian besar senjata api modern memiliki laras berbentuk melingkar untuk memberikan rotasi pada peluru, yang meningkatkan kestabilan lintasannya.⁴²

Senjata api yang seperti yang kita kenal sekarang memiliki berbagai jenis yang disesuaikan dengan tujuan penggunaannya, baik untuk keperluan militer, penegak hukum, pribadi, maupun kegiatan olahraga. Secara umum, senjata api dapat diartikan sebagai berikut:

"Senjata api adalah suatu perangkat yang terdiri sebagian atau seluruhnya dari bahan logam, yang memiliki komponen mekanik seperti laras, pelatuk, pemicu, pegas, dan ruang peluru yang dapat melepaskan proyektil dengan kecepatan tinggi melalui laras menggunakan bantuan bahan peledak".⁴³

Pengertian lain dari senjata api dapat dijelaskan sebagai berikut: "Senjata api merujuk kepada setiap alat, baik yang sudah dirakit atau belum, yang memiliki kemampuan untuk dioperasikan atau tidak lengkap, yang telah didesain atau diubah, atau dapat diubah dengan mudah agar dapat melepaskan proyektil melalui aksi dari gas-gas yang dihasilkan dari pembakaran bahan

⁴² http://id.wikipedia.org/wiki/senjata_api, diakses pada Tanggal 13 Juni 2022, jam 16.35 WIB

⁴³ Colonel Wahyu Wibowo, "Pengkajian hukum tentang penggunaan senjata api dan bahan peledak untuk kepentingan militer dan sipil, Op. Cit, hal. 15.

yang mudah terbakar di dalam perangkat tersebut. Ini mencakup pula aksesoris tambahan yang dirancang atau dimaksudkan untuk dipasang pada alat semacam itu”.⁴⁴

Undang-undang juga membagikan penjelasan tentang apa yang dimaksudkan dengan senjata api itu. Dalam pasal 1 ayat (2) UU No.12/Drt/1951 tentang senjata api dan bahan peledak menyatakan bahwa:

“Yang dimaksudkan dengan penjelasan senjata api dan amunisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 ayat 1 dari Peraturan Senjata Api (Vuurwapenregeling : *in-, uit,- doorvoer en los losing*) 1936 (Stbl. 1937 No. 170), yang telah diubah dengan *orodonnantie* tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No. 278), Namun, dalam pengertian tersebut tidak termasuk senjata-senjata yang jelas-jelas memiliki tujuan sebagai barang antik atau benda ajaib (*merkwaardigheid*), serta juga tidak mencakup senjata yang rusak atau dimodifikasi sedemikian rupa sehingga tidak dapat digunakan lagi.

Penjelasan tentang senjata api tidak menjelaskan secara detail dan lengkap mengenai pengertian senjata api di Indonesia. Tata cara yang berkaitan dengan pengertian senjata api juga dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 yaitu:

Pasal 1:

Yang dimaksud senjata api adalah:

⁴⁴ Bagoes Rendy Syahputra “*Pertanggungjawaban Pidana Atas Kepemilikan Senjata Api Tanpa Izin Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*”. *Jurist-Diction*: Vol.2 No. 6, November 2009 Hal 5.

- a. Senjata api dan bagian-bagiannya
- b. Alat penyembur api dan bagiannya
- c. Meslu dan bagian-bagiannya seperti “*patroonhulsen*”, “*slaghoedjes*” dan lain-lainnya
- d. Bahan peledak, termasuk juga benda-benda yang mengandung peledak seperti granat tangan, bom dan lainnya.

Berdasarkan penjelasan kedua peraturan tersebut tidak memberikan definisi tentang apakah senjata api itu. Ternyata pembuat peraturan menganggap istilah senjata api sudah umum dikenal oleh masyarakat dengan istilah senjata api dapat diartikan menurut arti yang umumnya diberikan kepada istilah dalam penggunaan sehari-hari.⁴⁵

Senjata api memiliki berbagai macam jenis dan dapat digunakan dalam berbagai lingkup, termasuk dalam ruang lingkup TNI dan POLRI maupun di luar lingkup TNI dan Polri. Senjata api yang digunakan dalam konteks militer dan penegakan hukum TNI dan POLRI adalah alat yang digunakan oleh kedua lembaga tersebut untuk menjalankan tugas-tugas mereka sesuai dengan peran dan tanggung jawab yang diberikan.

Adapun jenis-jenis nya sebagai berikut:⁴⁶

- a. Revolver model 66 kal. 357

⁴⁵ Ernest Runtukahu, *Beberapa Aspek Tentang Delik Senjata Api, Amunisi dan Bahan Peledak di Indonesia*. Lex Crimen Vol. VI/No.4/Jun/2017 hal 8.

⁴⁶ Mei Rini, “*Pertanggungjawaban Pidana Anggota Polri Terhadap Anggota Polri Terhadap Penggunaan Senjata Api Tanpa Prosedur*”, *Jurnal Lex et Societatis*, Vol IV, Nomor 2, Februari 2016, hal. 2

Asal negara USA, panjang dan berat senjata 241 mm dan 35 ons, panjang laras 102 mm, jarak tembak 25 m, isi magasen 6 peluru.

b. Revolver model 28 kal. 357

Asal negara USA, panjang dan berat senjata 285 mm, dan 4,2 kg, panjang laras 152 mm, jarak tembak 25 mm, isi magasen 6 peluru

(silinder).

c. Pistol Pindad PI Kal. 9mm

Asal negara Indonesia, panjang dan berat senjata 196 mm dan 0,9 kg, panjang laras 118 mm, jarak tembak 1080 mm, isi magasen 13 peluru.

d. Pistol isyarat Rusia Kal 26 mm

Asal negara Rusia, panjang senjata 8 inchi, panjang laras 4,5 inchi.

e. Pistol US M. 1991 A1 Kal.45 mm

Asal negara USA, panjang dan berat senjata 469,9 m dan 101,65 gr, panjang laras 127 mm, jarak tembak 1440 m, isi magasen 7 peluru.

Senjata api yang digunakan di luar lingkup TNI dan POLRI mencakup senjata api milik individu atau instansi pemerintah yang telah mendapatkan izin khusus untuk kepemilikan senjata api. Kepemilikan senjata api bagi individu diatur dengan ketat dan diizinkan dalam beberapa kategori tertentu, seperti untuk olahraga menembak, berburu, atau koleksi. Senjata api yang boleh digunakan di luar lingkup TNI dan POLRI dibatasi bahwa senjata api tersebut adalah:

- a. Non otomatis;
- b. Senjata bahu dengan maksimum caliber 22 atau caliber lainnya;
- c. Senjata tangan dengan maksimum caliber 32 atau caliber lainnya;
- d. Senjata bahu (laras panjang) hanya dengan caliber 12 GA dan caliber 22 dengan jumlah maksimal 2 pucuk per orang;
- e. Senjata api berpeluru karet atau gas (IKHSA) jenis senjata api tersebut antara lain: revolver caliber 22/25/32 dan senjata bahu shotgun caliber 12 mm;
- f. Untuk kepentingan membela diri individu hanya boleh memiliki senjata api tangan jenis revollver dengan caliber 31/25/22. Atau senjata api bahu jenis shotgun caliber 12 mm, dan untuk senjata api (IKHSA) adalah jenis hunter 006 dan hunter007.

2. Peraturan Izin Kepemilikan Senjata Api

Di Indonesia, kepemilikan senjata api diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Izin Kepemilikan Senjata Api. Ketentuan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tersebut menegaskan bahwa "Setiap Individu yang bukan anggota Tentara atau Kepolisian yang ingin memiliki dan menggunakan senjata api harus memperoleh izin pemakaian yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara." Oleh karena itu, dasar hukum ini mengindikasikan bahwa setiap izin untuk kepemilikan atau penggunaan senjata api harus diberikan secara langsung oleh Kepala Kepolisian Negara, tanpa dapat didelegasikan kepada pejabat lain seperti Kapolda atau pangkat

lainnya.⁴⁷ Pentingnya pengawasan oleh Kepolisian Republik Indonesia didasarkan pula pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 20 tahun 1960 mengenai Wewenang Perizinan berdasarkan Undang-Undang Senjata Api.⁴⁸

Menurut peraturan tersebut, ada syarat-syarat pokok yang harus dipenuhi oleh individu, baik dari kalangan perorangan maupun swasta, agar mereka bisa memiliki dan menggunakan senjata api. Pemberian izin hanya dilakukan untuk tujuan yang dianggap pantas dan tepat. Sebagai contoh, dalam konteks olahraga, izin hanya diberikan kepada anggota Perbakin yang telah memenuhi kriteria kesehatan fisik dan mental yang ditentukan, memiliki kemampuan menembak yang handal, dan memahami dengan baik peraturan hukum yang berkaitan dengan penggunaan senjata api. Sementara itu, izin kepemilikan senjata api untuk keperluan bela diri hanya diberikan kepada pejabat tertentu yang dipilih secara hati-hati sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Kelompok ini melibatkan pejabat dari sektor swasta atau perbankan, pejabat pemerintah, anggota TNI/Polri, dan purnawirawan.

Dalam konteks pejabat swasta atau bank, mereka yang diizinkan untuk memiliki senjata api meliputi: Presiden Direktur, Presiden Komisaris, Komisaris, Direktur Utama, dan Direktur Keuangan. Sedangkan untuk pejabat pemerintah, kelompok yang diperbolehkan adalah: Menteri, Ketua

⁴⁷ Evan Munandar, "Penanggulangan Tindak Pidana Kepemilikan Dan Penanggulangan Senjata Api Tanpa Izin Dalam Sistem Peradilan Pidana" *Syah Kuala Law Jurnal*, Volume II, Nomor 3, Desember 2018, hal. 341.

⁴⁸ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 20 Tahun 1960 Tentang Kewenangan Perizinan Menurut Undang-undang Senjata Api.

MPR/DPR, Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, dan Sekretaris Kabinet. Hal yang sama berlaku untuk Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Wilayah Daerah (Sekwilda), Inspektur Wilayah Propinsi (Irwilprop), Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Daerah (DPR/MPR). Dalam lingkungan TNI/POLRI, hanya perwira tinggi dan perwira menengah dengan pangkat setidaknya Kolonel yang memiliki tugas khusus yang diizinkan untuk memiliki senjata api. Dan untuk Purnawiraman, hanya perwira tinggi dan perwira menengah dengan pangkat terakhir Kolonel yang memiliki jabatan penting baik di lingkungan Pemerintah maupun swasta yang diperbolehkan memiliki senjata api.⁴⁹

Warga sipil dapat memiliki senjata api kepemilikannya telah diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api. Di Indonesia, perizinan kepemilikan senjata api secara spesifik diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik. Senjata api yang diperbolehkan dimiliki oleh warga sipil adalah senjata api non organik TNI/Polri, berupa senjata genggam Kaliber 22 sampai 32, serta senjata bahu golongan non standard TNI kaliber 12 GA dan KA. Prosedur untuk memiliki senjata api untuk warga sipil harus terlebih dahulu dilihat dari sisi urgensinya serta mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 18

⁴⁹ Y. Sri Pudyatmoko, *Perizinan*, (Jakarta: Grasindo, 2009), hal. 302-303

Tahun 2015 Tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik.⁵⁰

- a. Pemohon harus memenuhi syarat medis

Jika ingin memiliki senjata api, pertama harus memenuhi syarat medis yang berarti sehat jasmani dan rohani. Selain itu juga tidak ada cacat fisik yang bisa mengurangi keterampilan menggunakan senjata api dan yang penting masih mempunyai pengelihatn normal

- b. Pemohon harus lolos seleksi psikotes

Orang yang cepat gugup dan panik dalam menghadapi sesuatu maka kemungkinan besar tidak bisa memiliki izin kepemilikan senjata api resmi dari Kepolisian. Sebab syarat kepemilikan senjata api bagi warga sipil harus bisa menjaga emosi dan tidak cepat marah.

- c. Pemohon tidak pernah terlibat tindak pidana

Pemohon harus berkelakuan baik sebelum mengajukan permohonan izin kepemilikan senjata api. Tidak pernah terlibat kasus pidana yang bisa dibuktikan dari SKKB (Surat Keterangan Kelakuan Baik)

- d. Usia pemohon harus terpenuhi

⁵⁰ Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik

Batas usia yang dibolehkan memiliki senjata api minimal 21 tahun dan maksimal 65 tahun

- e. Pemohon harus memenuhi syarat administrative

Syarat administrative yang harus dilengkapi berupa fotocopy KTP sebanyak 5 lembar, fotocopy KK sebanyak 5 lembar, fotocopy

SKCK, rekomendasi Kapolda setempat, foto berwarna 2x3 sebanyak 5 lembar, foto berwarna 3x4 sebanyak 5 lembar, foto berwarna 4x6 lembar sebanyak 5 lembar dan mengisi formulir permohonan dari Mabes Polri. Jenis senjata api yang boleh dimiliki oleh warga sipil yaitu senjata api tangan jenis revolver caliber 32, caliber 25, atau caliber 22, senjata api bahu jenis shotgun caliber 12 mm, dan senjata api bahu caliber 12 GA dan caliber 22.

3. Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Ilegal

Pada dasarnya seperti kita ketahui dimana senjata api secara umum telah diatur dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yaitu, “Barangsiapa, yang tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan, dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan

peledak, dihukum dengan hukuman mati dan/atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun”.⁵¹

Berdasarkan isi pasal di atas, jelas bahwa “barang siapa” yang melakukan tindak pidana (unsur subyektif) perlu memenuhi unsur “barang siapa”, bahwa penyidik menyimpulkan berbagai manfaat untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Penetapan ini didasarkan pada alat bukti seperti keterangan saksi dan pendapat ahli. Misalnya, jika saksi ahli menyatakan bahwa senjata api yang dimiliki oleh tersangka adalah ilegal atau tidak memiliki izin sesuai prosedur yang berlaku, serta adanya pengakuan dari tersangka bahwa dia memiliki senjata api tersebut, serta petunjuk lain yang menunjukkan terjadinya tindak pidana dan siapa pelakunya. Proses penetapan tersangka oleh penyidik wajib melalui tahap verifikasi, di mana keterangan para saksi harus mendukung. Intinya, harus memenuhi persyaratan yang ditegaskan dalam Pasal 184 ayat 1 KUHAP. Setelah tahap ini terpenuhi, individu yang membawa senjata api ilegal ke Indonesia tanpa izin (unsur subyektif) dan melalui cara-cara yang dijelaskan dalam pasal di atas melakukan perbuatan yang melanggar hukum (unsur obyektif). Karena tindakan tersebut dilakukan oleh individu, hukuman akan diberlakukan. Kasus ini lebih dari sekadar pelanggaran hukum, namun menjadi perbincangan hangat, karena perbuatan ini dapat mengakibatkan kerugian dan bahaya bagi orang lain. "Ilegal" di sini mengacu pada tidak sah sesuai hukum

⁵¹ Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951

atau pelanggaran hukum. Sementara itu, senjata api ilegal merujuk pada senjata api yang peredarannya di kalangan sipil tidak sah menurut hukum.

C. Tinjauan Penguasaan Senjata Api Oleh Masyarakat

1. Pengertian Masyarakat

Masyarakat adalah kelompok manusia yang saling terhubung melalui sistem, tradisi, norma, serta hukum yang sama, membentuk kerangka kehidupan bersama. Masyarakat terdiri dari sejumlah individu yang, karena kebutuhan yang mereka miliki dan pengaruh dari keyakinan, pemikiran, serta ambisi tertentu, bergabung dalam kehidupan kolektif. Sistem dan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat mencerminkan perilaku individu karena individu-individu tersebut terikat oleh hukum dan sistem tersebut.⁵²

Warga sipil merupakan seseorang warga Negara yang statusnya adalah sebagai masyarakat umum biasa dan bukan merupakan anggota militer, angkatan bersenjata, ataupun anggota kepolisian. Pengertian sipil ini mengacu pada semua orang atau lembaga di luar militer. Warga Negara di luar kemiliteran ini disebut warga sipil, contohnya seperti masyarakat umum, politisi, pejabat, pengusaha, dan lain sebagainya.⁵³

2. Penguasaan Senjata Api oleh Masyarakat

⁵² <https://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat>, diakses pada 25 Juni 2022, Jam 10.20 WIB

⁵³ Dini Dewi Heniarti, *Sistem Peradilan Militer di Indonesia*, Refika Adiatma, 2017, Hal.

Penguasaan senjata api dan amunisi merupakan isu yang mengancam ketertiban dan keamanan negara. Di Indonesia, ada larangan yang mengatur bahwa warga sipil dilarang memiliki atau menguasai senjata api dan amunisi tanpa izin dari kepolisian. Namun, larangan ini hanya berlaku untuk jenis senjata api dan amunisi tertentu, yaitu senjata api organik TNI/Polri yang diatur oleh Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951. Warga sipil hanya diizinkan memiliki senjata api yang bukan termasuk dalam kategori senjata organik Polri atau TNI, dan itu pun tidak otomatis. Penguasaan senjata api oleh warga sipil hanya diperbolehkan untuk tujuan tertentu, seperti olahraga menembak dan/atau berburu, atau untuk koleksi. Pengaturan terkait hal ini dijelaskan dalam peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012.⁵⁴

Faktanya, kepemilikan senjata api seringkali disalahgunakan untuk tujuan kriminal. Tindak pidana yang melibatkan senjata api sering terjadi di dalam masyarakat Indonesia. Hal ini adalah dampak dari peredaran senjata api dan amunisi secara ilegal. Anggi Satrio Rachmanto berpendapat bahwa peredaran senjata api secara ilegal juga telah mengancam integritas wilayah negara, karena senjata api sering digunakan oleh gerakan separatis, kelompok kejahatan terorganisir, dan pelaku kejahatan lainnya.

⁵⁴ Dwi Yulianti dan Sabar Slamet, *Pertanggungjawaban Hukum Penguasaan Senjata Api dan Amunisi Tanpa Izin oleh warga sipil*, Recidive Vol No. 3 September 2014. Diakses pada 25 Juni 2022, jam 11.00 WIB